Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34583-34587

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji: Analisis Implementasi Regional dan Tantangan Kontekstual (Studi Provinsi Banten)

Dafinsyah Fathir Abrar, Addin Hanif Amrullah, Ardinansyah Rabbani Sopyan, Andi Iksan
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Corresponding Author: 6670240126@student.untirta.ac.id

Published: December , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kompleksitas pengelolaan dana haji Indonesia dengan fokus pada implementasi regional dan tantangan kontekstual di Provinsi Banten. Tujuan penelitian adalah mengkaji tata kelola keuangan haji setelah pelimpahan kewenangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta mengidentifikasi hambatan lokal. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif kualitatif dengan pengambilan sampel purposive terhadap pejabat yang terlibat langsung di Kanwil Kementerian Agama Banten melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan dilengkapi telaah literatur. Analisis tematik menemukan pemisahan jelas antara alur dana jamaah yang dikelola BPKH dan dana operasional negara dari APBN/APBD. Meskipun pengawasan berlapis dan sistem transparansi digital seperti ELHAJ dan SISKOHAT diterapkan, stigma negatif yang dipengaruhi disinformasi media sosial masih ada. Tantangan operasional meliputi rendahnya literasi digital di daerah 3T dan ketahanan bencana setelah tsunami Selat Sunda 2018. Hasil penelitian menegaskan pentingnya adaptasi lokal dalam tata kelola. Kesimpulan menyatakan penguatan komunikasi publik dan kesiapsiagaan menghadapi bencana diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan operasional sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Haji, Literasi Digital, Persepsi Publik, Tantangan Regional

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi kompleksitas manajemen ibadah haji yang signifikan. Antrean jamaah haji yang panjang, kadang mencapai puluhan tahun, menyebabkan akumulasi dana setoran awal jamaah mencapai triliunan rupiah. Penanganan dana besar ini memicu perhatian publik yang intens dan rentan terhadap isu politisasi serta stigma negatif, seperti dugaan penyalahgunaan dana untuk kepentingan lain seperti pembiayaan infrastruktur (Riyanti, Heriyanti, & Hasan, 2024; Salsabila, Hafidzah, Maali, & Hafiz, 2024). Model tata kelola sebelumnya yang digerakkan oleh Kementerian Agama dengan peran ganda sebagai regulator dan operator menjadi perhatian karena potensi konflik kepentingan dan ketidaktransparanan (Riyanti et al., 2024; Salsabila et al., 2024).

Kondisi ini mendorong reformasi kelembagaan melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2014, yang mendirikan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga independen untuk mengelola dana haji secara profesional dan berdasarkan prinsip syariah (Safitriawati, Fauziah Ulfah, & Widayati, 2021; Nirwana, 2022). Sejak beroperasi penuh pada 2017, BPKH memisahkan fungsi operator dan regulator dengan jelas, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui sistem digital seperti ELHAJ dan SISKOHAT, dan menerapkan strategi investasi yang dinamis guna

menghasilkan nilai manfaat optimal bagi jamaah (Syahrida Siregar, Maisyaroh, & Laila, 2022; Irawan, 2021). Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek makro dan kinerja finansial BPKH di tingkat nasional, sehingga pemahaman tentang implementasi di tingkat regional masih terbatas.

Penelitian sebelumnya mencatat berbagai permasalahan mendasar pada pengelolaan dana haji sebelum pembentukan BPKH, termasuk kurangnya transparansi, inefisiensi, dan konflik kepentingan akibat monopoli Kementerian Agama (Riyanti et al., 2024; Safitriawati et al., 2021). Dari sisi investasi, meskipun BPKH telah mengadopsi portofolio yang lebih agresif dan terdiversifikasi, ada celah pemahaman mengenai bagaimana strategi tersebut diadaptasi dan dimonitor pada tingkat provinsi (Nirwana, 2022; Syahrida Siregar et al., 2022). Selain tantangan teknis, kajian juga memperlihatkan adanya kendala sosial seperti rendahnya literasi digital di wilayah prioritas 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan dampak bencana alam yang belum banyak mendapat perhatian dalam literatur (Salsabila et al., 2024; Riyanti et al., 2024).

Baru sedikit penelitian yang mendalami bagaimana model tata kelola nasional BPKH diterjemahkan secara operasional di tingkat daerah khususnya dalam konteks Provinsi Banten, sebuah wilayah dengan karakteristik sosial dan geografis yang unik, serta pengalaman langsung menghadapi tantangan pascabencana tsunami 2018 (Salsabila et al., 2024; Safitriawati et al., 2021). Hal ini menjadi gap penting mengingat perbedaan konteks yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tata kelola keuangan haji secara lokal. Stigma negatif terhadap dana haji yang berlanjut di masyarakat menunjukkan perlunya evaluasi tidak hanya dari aspek teknis dan finansial, tetapi juga komunikasi dan persepsi publik (Riyanti et al., 2024; Syahrida Siregar et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi tata kelola keuangan haji di Provinsi Banten setelah pelimpahan kewenangan kepada BPKH serta mengidentifikasi tantangan kontekstual yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Keberadaan kajian ini sangat penting untuk mengisi kekosongan penelitian mengenai level regional dan memperkuat pemahaman mengenai adaptasi lokal atas kebijakan nasional, sekaligus menyoroti aspek non-keuangan seperti komunikasi publik dan ketahanan operasional terhadap bencana. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan melalui studi kasus kontekstual di Banten yang mengintegrasikan analisis sosial, teknis, dan kebijakan guna memperkaya literatur pengelolaan keuangan haji di Indonesia (Safitriawati et al., 2021; Salsabila et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan tata kelola keuangan haji pasca-pelimpahan kewenangan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Provinsi Banten, serta mengeksplorasi tantangan kontekstual yang unik di wilayah tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menangkap kompleksitas sosial dan operasional dari fenomena yang diteliti, sesuai dengan panduan metodologi kualitatif modern yang disampaikan oleh Creswell (2021) dan Sugiyono (2022), yang menekankan pentingnya mendeskripsikan "bagaimana" dan "mengapa" suatu proses berjalan dalam konteks alami. Studi kasus memungkinkan fokus penelitian pada satu kasus spesifik dengan tujuan memberikan gambaran holistik dan rinci, seperti yang direkomendasikan oleh Sudaryono (2023) dalam kajiannya mengenai penelitian kualitatif bidang kebijakan publik.

Instrumen utama pengumpulan data adalah wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur dengan narasumber yang dipilih secara purposive, yakni mereka yang memiliki otoritas dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan penyelenggaraan haji di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Teknik wawancara ini sejalan dengan pedoman Emzir (2022) untuk memperoleh data kualitatif kaya dari informan yang berkompeten. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui telaah literatur yang mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan laporan keuangan BPKH yang relevan, yang berfungsi untuk memperkuat konteks nasional tata kelola dan verifikasi data primer. Studi literatur ini melengkapi perspektif dengan kerangka teori dan bukti empiris yang sudah ada, sebagaimana diterapkan oleh Nirwana (2022), Safitriawati et al. (2021), dan Syahrida Siregar et al. (2022) dalam kajian sebelumnya.

Populasi penelitian mencakup seluruh personel dan otoritas yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan operasional haji di Provinsi Banten, dengan sampel purposive yang difokuskan pada

pejabat Kementerian Agama yang berperan dalam koordinasi dengan pusat dan pengelolaan dana haji. Pendekatan purposive sampling ini dipilih karena tujuan penelitian bukan generalisasi statistik,

melainkan mendalami aspek tata kelola dan tantangan spesifik, sesuai dengan prinsip sampling dalam penelitian kualitatif oleh Creswell (2021) dan Sugiyono (2022).

Prosedur penelitian diawali dengan pengajuan izin dan koordinasi di tingkat kantor wilayah Kementerian Agama Banten, dilanjutkan dengan penjadwalan wawancara dan pengumpulan data primer. Semua wawancara direkam dan ditranskripsi secara verbatim untuk menjamin akurasi data (Emzir, 2022). Proses analisis data menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengkoding, dan mengelompokkan data narasi menjadi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian (Sudaryono, 2023). Analisis ini dilengkapi dengan triangulasi data dengan membandingkan temuan wawancara dengan data sekunder dari literatur untuk memastikan validitas dan keabsahan interpretasi, sebagaimana direkomendasikan oleh Creswell (2021).

Melalui metode ini, penelitian berhasil memetakan alur tata kelola keuangan haji yang sudah selaras dengan regulasi nasional, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan khusus di tingkat regional seperti literasi digital masyarakat di daerah 3T, dampak bencana alam tsunami Selat Sunda 2018, dan tantangan kebijakan masa depan, sebagaimana ditemukan oleh Nirwana (2022) dan Riyanti et al. (2024). Integrasi instrumen wawancara mendalam dengan studi literatur yang komprehensif memperkuat kualitas dan kedalaman analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara mendalam dengan otoritas pengelola haji di Banten mengkonfirmasi bahwa sejak BPKH beroperasi penuh pada 2017, alur tata kelola keuangan telah mengalami perubahan signifikan dan kini berjalan sesuai dengan mandat nasional. Narasumber menyatakan bahwa koordinasi antara Kanwil Kemenag Banten dengan BPKH di tingkat pusat berjalan "sangat lancar" dan Banten secara penuh mengikuti instruksi dari pusat. Temuan paling krusial dari wawancara ini adalah teridentifikasinya dua alur keuangan (financial flows) yang terpisah dan tidak saling bercampur, yang selama ini sering disalahpahami oleh publik.

Alur Dana Jamaah (Dikelola *BPKH).* Alur ini murni berasal dari dana masyarakat. Ketika seorang calon jamaah mendaftar, ia menyetorkan setoran awal ke rekening BPKH. Dana ini kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh BPKH dalam berbagai instrumen syariah, seperti deposito syariah, reksadana syariah, dan investasi langsung. Hasil dari investasi inilah yang disebut Dana Manfaat. Sesuai dengan temuan literatur (Nirwana, 2022; Safitriawati et al., 2021), Dana Manfaat ini tidak diambil oleh pemerintah, melainkan dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk subsidi untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sebagian lainnya dialokasikan sebagai Dana Abadi Umat (DAU) untuk kemaslahatan umat, seperti pendidikan dan dakwah.

Alur Dana Operasional Pendukung (APBN/APBD). Alur ini adalah dana yang bersumber dari negara. Narasumber menegaskan bahwa dana ini tidak berasal dari setoran jamaah. APBN dan APBD digunakan secara spesifik untuk membiayai operasional pendukung yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat, seperti biaya operasional petugas haji yang mendampingi jamaah dan biaya transportasi jamaah dari daerah asal mereka di Banten menuju titik embarkasi (misalnya, Asrama Haji Pondok Gede). Pemisahan yang jelas ini secara fundamental membantah persepsi bahwa dana setoran jamaah digunakan untuk membiayai operasional negara atau infrastruktur. Kenyataannya justru berkebalikan, negara (melalui APBN/APBD) turut hadir memberikan dukungan anggaran operasional untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji.

Realitas Akuntabilitas di Banten. Ketika ditanya mengenai mekanisme audit dan pengawasan, narasumber memberikan jawaban yang cenderung "normatif", yang mengindikasikan bahwa prosedur formal telah berjalan sesuai aturan. Pengawasan di Banten dilakukan secara berlapis. Secara internal, terdapat pengawasan dari Inspektorat. Secara eksternal, audit dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten. Selain itu, terdapat pengawasan fungsional dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama.

Di sisi transparansi, narasumber menjelaskan bahwa akses publik difasilitasi melalui platform digital nasional yang telah mapan, yakni ELHAJ (E-Hajj), SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), dan LINJAM (Layanan Informasi Jamaah Haji). Sistem-sistem ini, sebagaimana

diisyaratkan oleh Salsabila et al. (2024), menjadi tulang punggung akuntabilitas modern, memungkinkan pelacakan porsi dan alokasi kuota secara transparan. Realitas di Banten menunjukkan sebuah sistem yang secara prosedural ketat dan diawasi berlapis.

Stigma dan Persepsi Publik. Berlawanan dengan realitas prosedural tersebut, narasumber secara eksplisit dan jujur mengangkat adanya "stigma buruk" di masyarakat. Beliau menyatakan bahwa publik, yang opininya banyak dibentuk oleh "doktrin sosial media", masih berpikir bahwa dana haji dikorupsi atau disalahgunakan. Temuan primer ini sangat penting karena mengkonfirmasi secara langsung apa yang diidentifikasi oleh literatur di tingkat nasional, yakni adanya "politisasi" (Riyanti et al., 2024) dan "perdebatan" publik (Salsabila et al., 2024).

Narasumber di Banten merasa bahwa persepsi ini tidak adil. Beliau menegaskan bahwa dengan adanya BPKH dan sistem pengawasan berlapis saat ini, pengelolaan dana sudah "sangat ketat" dan tidak lagi berada di bawah kendali penuh Kemenag seperti dahulu. Temuan ini menyingkap bahwa tantangan terbesar yang dirasakan pelaksana di Banten bukanlah pada *sistem* keuangannya, melainkan pada *komunikasi publik* untuk melawan disinformasi dan stigma yang telanjur mengakar tersebut. Selain isu stigma, penelitian ini berhasil mengungkap tantangan-tantangan unik yang dihadapi di Banten. Tantangan ini bersifat operasional dan kontekstual, yang tidak ditemukan dalam literatur sekunder yang berfokus pada keuangan makro.

Tantangan Sosial-Teknis dan Daerah 3T. Inovasi digital seperti SISKOHAT adalah pilar transparansi, namun implementasinya di Banten menghadapi tantangan di tingkat akar rumput. Narasumber mengidentifikasi bahwa "tidak semua masyarakat paham teknologi". Hal ini menjadi kendala nyata di daerah-daerah yang dikategorikan sebagai 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Provinsi Banten. Kesenjangan literasi digital ini menghambat efisiensi sistem pendaftaran daring. Solusi yang diterapkan oleh Kanwil Banten bersifat non-teknis dan proaktif: "unit petugas mendatangi daerah-daerah 3T" untuk menawarkan dan membantu proses pendaftaran. Ini adalah bentuk adaptasi layanan yang krusial di tingkat regional.

Tantangan Bencana (Force Majeure). Ini adalah temuan paling unik dan spesifik Banten. Narasumber mengungkap bahwa Tsunami Selat Sunda yang menerjang Tanjung Lesung pada tahun 2018 turut berdampak pada operasional haji. Bencana tersebut "membuat alat-alat rusak dan hilang". Walaupun narasumber tidak merinci "alat" tersebut (kemungkinan besar adalah perlengkapan manasik atau properti kantor), temuan ini memasukkan variabel baru ke dalam manajemen risiko haji di tingkat daerah, yaitu ketahanan terhadap bencana *(disaster resilience)*. Tantangan ini berada di luar diskursus finansial dan kebijakan yang biasa dibahas, menunjukkan realitas operasional yang jauh lebih kompleks di lapangan.

Tantangan Antisipasi Kebijakan. Narasumber juga menunjukkan kepekaan terhadap iklim politik nasional, dengan menyebut "pemangkasan atau efisiensi dari kebijakan presiden Prabowo Subianto" sebagai "suatu tantangan" yang diantisipasi. Ini mencerminkan kecemasan birokrasi yang wajar terhadap perubahan kepemimpinan dan potensi pemotongan anggaran operasional (yang bersumber dari APBN/APBD). Namun, narasumber mengatasinya dengan pernyataan kualitatif yang kuat mengenai etos kerja, bahwa tantangan tersebut "tidak membuat pelayanan haji terganggu karena mereka kerja dengan ikhlas dan ingin menjemput keberkahan".

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi tata kelola keuangan haji di Provinsi Banten telah berjalan sesuai dengan regulasi nasional melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang beroperasi secara profesional dan transparan sejak 2017. Alur dana jamaah dan dana operasional pendukung dipisahkan secara jelas, sehingga dana setoran jamaah dikelola dan diinvestasikan secara syariah oleh BPKH tanpa digunakan untuk pembiayaan operasional negara. Pengawasan dilakukan berlapis oleh berbagai instansi, dan teknologi digital seperti ELHAJ, SISKOHAT, dan LINJAM mendukung transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, stigma negatif dan disinformasi di masyarakat yang masih kerap mengaitkan dana haji dengan penyalahgunaan menjadi tantangan utama, terutama dipengaruhi oleh opini media sosial. Selain itu, konteks lokal Banten menghadapi kendala literasi digital di daerah 3T dan dampak bencana tsunami yang memengaruhi infrastruktur operasional haji, yang menuntut adaptasi layanan secara aktif di tingkat daerah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang spesifik pada konteks regional Banten sehingga hasilnya belum bisa digeneralisasi untuk wilayah lain dengan karakteristik berbeda. Penelitian ini juga lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan prosedural tanpa mengukur secara kuantitatif efektivitas finansial investasi dana haji secara mendalam. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan studi ke tingkat regional lain agar dapat membandingkan penerapan tata kelola dan dampak kontekstual secara lebih komprehensif. Penelitian dapat pula menggali lebih jauh tentang strategi komunikasi publik untuk mengatasi stigma dan meningkatkan literasi digital masyarakat dalam pengelolaan dana haji. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan komunikasi publik dan edukasi digital, serta kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana yang berkelanjutan agar tata kelola keuangan haji dapat berjalan optimal sesuai amanah syariah dan kebutuhan jamaah.

REFERENSI

Irawan, F. (2021). Pengelolaan obligasi syariah (sukuk) pada dana haji Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, *2*(1), 91–106.

Nirwana, W. (2022). *Manajemen pengelolaan investasi pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu].

Riyanti, R., Heriyanti, Y., & Hasan, S. (2024). Sosialisasi tentang konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. *Community Development Journal*, *5*(4), 7098–7105.

Safitriawati, T., Fauziah Ulfah, I., & Widayati, N. (2021). Optimalisasi dana haji melalui sukuk dan deposito bank syariah terhadap pengembangan dana haji di Indonesia periode. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, *6*(1), 1–12. **http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/bisei**

Salsabila, R., Hafidzah, A., Maali, F., & Hafiz, A. (2024). Meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen haji dan umrah: Tantangan dan inovasi untuk pelayanan prima jamaah. *Rayah Al-Islam*, *8*(3), 978–995. **https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1052**

Sudaryono, S. (2023). *Penelitian kualitatif bidang kebijakan publik*. [Penerbit belum disebutkan].

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi).

Syahrida Siregar, E., Maisyaroh, T., & Laila, N. (2022). Analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *[Jurnal tidak disebutkan]*. **https://www.republika.co.id/berita/qvghw7423/akuntabilitas-pengelolaan-dana-haji-**

Emzir. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*.

Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.